

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pembangunan nasional dan kemajuan infrastruktur yang semakin pesat di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk membangun dan memajukan kesejahteraan umum. Pernyataan tersebut tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan: “ **Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan**”.<sup>1</sup>

Dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut dikatakan bahwa membangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Dalam hal ini menempatkan kedudukan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan tata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan tersebut, koperasi dapat dijadikan sebagai badan usaha sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang terus

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:hal.84

ditingkatkan perkembangannya guna mewujudkan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Secara umum koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Dalam usahanya, koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, dalam koperasi anggota bertindak sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa dan usaha yang didirikan, dimiliki, dikelola, diawasi dan dimanfaatkan oleh para anggotanya. Berhasil tidaknya suatu koperasi bergantung pada bagaimana para anggota dapat bekerja seefektif dan seefisien mungkin yang diinformasikan kepada anggota dan masyarakat. Salah satu informasi ekonomi yang digunakan adalah informasi keuangan koperasi, yaitu berupa laporan keuangan yang digunakan koperasi yang bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berpentingan. Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban periodik oleh pengurus sebagai manajemen koperasi atas pendayagunaan semua sumber daya yang dimiliki koperasi. Laporan keuangan terdiri dari: Neraca, Laporan Sisa Hasil Usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut ditujukan kepada semua pihak yang berpentingan dengan koperasi, meliputi: manajemen koperasi, kreditur, investor,

pemerintah, karyawan serta masyarakat umum yang berhubungan dengan koperasi.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan pada koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu dilihat dari sisi format pelaporan, maka laporan keuangan koperasi sebagai badan usaha pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dinuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik negara.

Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Perkoperasian yang ada di Indonesia tidak mengenal istilah “laba”, karena tujuan didirikannya koperasi tersebut, tidak berorientasi pada laba (*non-profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*). Laba dalam koperasi dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang terdapat dalam format Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha. Pada setiap akhir periode operasinya, koperasi diharapkan dapat memperoleh SHU yang layak. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sesuai dengan perkembangan koperasi didalam melaporkan laporan keuangannya, kini dalam penyusunannya masih menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.27 tentang akuntansi perkoperasian, walaupun telah dicabut sejak tanggal 1 januari 2011. Namun, sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada penggantinya dan baru ada *exposure haft* tanggal 1 Januari 2018 sehingga peneliti masih mencoba untuk berlandaskan PSAK No.27 tersebut. Dinyatakan bahwa laporan keuangan koperasi harus disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan salah satunya adalah tentang Perhitungan Hasil Usaha. PSAK No.27 menyatakan bahwa Perhitungan Hasil Usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan beban-beban usaha, dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Demikian juga bahwa perhitungan hasil usaha harus memisahkan pendapatan dari transaksi dengan anggota dan dengan non anggota.

Menurut Rizki Abadi Koperasi Simpan Pinjam adalah Salah satu bentuk usaha yang selama ini dikenal pro rakyat dan mempunyai badan hukum di Indonesia adalah Koperasi. Koperasi memiliki sedikit perbedaan dibanding badan usaha lain seperti PT, CV, Firma, atau Yayasan, dimana koperasi lebih terlihat dari sisi kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama sesuai prinsip dasar koperasi yang diatur dalam UU No 25 Tahun 1992.

Pada dasarnya PSAK No.27 sudah dicabut melalui surat resmi dari IAI yaitu ED (*Expore Draft*) PSAK No.8 dan digantikan dengan menggunakan IFRS sebagai acuannya. Dalam hal ini surat pencabutannya telah terbit pada tgl 23

Oktober 2010 dan berlaku secara surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan<sup>2</sup>UKM RI Nomor : 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro,Kecil dan Menengah (EMKM) baru diberlakukan 1 Januari 2018.

**Dalam peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah republik indonesia nomor 04 tahun 2012**

- a. Pelayanan kepada anggota adalah transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan pelayanan barang/jasa.**
- b. Penjualan kepada non anggota adalah transaksi koperasi dengan non anggota yang meruoakan hubungan bisnis atas penjualan barang/jasa.<sup>2</sup>**

Koperai Serba Usaha Bona Mandiri Jaya Kampung Pelita sudah seharusnya membuat Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha harus disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.27. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk tulisan Skripsi dengan judul :  
**PENYAJIAN PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI BONA MANDIRI JAYA KAMPUNG PELITA.**

---

<sup>2</sup> Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor <sup>2</sup> 04/per/M.KUKM/VII/2012

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah merupakan keadaan atau hal yang tidak sesuai dengan harapan serta dapat mengganggu jalannya operasi perusahaan. Masalah ini dapat berbeda-beda bergantung pada situasi dan kondisi perusahaan itu sendiri. Masalah penelitian berfungsi sebagai dasar dari studi penelitian, yang bila diinformasikan dengan baik maka dapat diperoleh penelitian yang baik.

Abuzar Asra, Puguh Irawan dan Agus Purwoto mengungkapkan:

**“Masalah Penelitian adalah suatu kondisi yang perlu diperbaiki, atau hambatan yang perlu dihilangkan, atau adanya kemenduaan arti (*ambiguities*) dari suatu fenomena, atau bahkan tentang suatu pernyataan yang belum terjawab dari penelitian-penelitian terdahulu.”<sup>3</sup>**

Penyajian laporan keuangan sesuai SAK ETAP juga ditambahkan dengan penyajian laporan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012. Peraturan ini mengatur perhitungan sisa hasil usaha dan pembagiannya, rincian sumber modal koperasi dalam neraca, pemisahan beban koperasi ke dalam beban operasional, beban perkoperasian dan beban operasional lainnya dalam laporan sisa hasil usaha. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP adalah laporan neraca, laporan sisa hasil usaha.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan atas penelitian ini adalah:

**“Apakah Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Serba**

---

<sup>3</sup>Abuzar Asra, Puguh Irawan dan Agus Purwoto, *Metode Penelitian Survei*: In Media, Bogor, 2014, Hal 2

## **Usaha Bona Mandiri Jaya Kampung Pelita, sudah sesuai dengan SAK ETAP?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah; Untuk mengetahui kesesuaian Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Bona Mandiri Jaya Kampung Pelita berdasarkan SAK ETAP.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

#### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan **Koperasi Serba Usaha Bona Mandiri Jaya Kampung Pelita** untuk meberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perhitungan sisa hasil usaha

#### **2. Manfaat Teoritis**

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa.

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Istilah Koperasi dari pendekatan asal kata yaitu Koperasi berasal dari bahasa latin “*coopere*”, yang dalam bahasa Inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi secara singkatnya, koperasi berarti bekerja sama. Kegiatan koperasi dilakukan sekelompok orang yang bekerja sama untuk menggunakan output-output ekonomi dari badan usaha untuk tercapainya tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.

##### **a. Pengertian Umum**

Pengertian umum dalam pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
2. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
3. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.

Ada beberapa pengertian yang mengemukakan apa sebenarnya koperasi itu dan bagaimana fungsi dan kedudukannya.



Menurut Ikatan Akuntan Indonesia No.27, koperasi adalah :

**“Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi pada khususnya dan masyarakat daerah kinerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.”<sup>4</sup>**

Pada dasarnya orang-orang yang membentuk koperasi ingin memenuhi kebutuhan akan pelayanan tujuannya bagaimana koperasi itu diawasi, dibiayai, dan dioperasikan serta sebagaimana SHUnya didistribusikan.

Kemampuan dalam mencapai tujuan menjelaskan alasan keunggulan koperasi bagi anggota pengguna jasa untuk menjadi pelanggannya dari pada menjadi pemilik perusahaan yang berorientasi pada penanaman modal. Karakteristik koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Banyak penulis yang mendefinisikan koperasi secara berbeda-beda diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Hendar:

**“Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi**

---

<sup>4</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan** : Salemba Empat, Jakarta,2007,PSAK No.27,Paragraph 1, Seksi 27.1

**ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis”.**<sup>5</sup>

Menurut Rudianto:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.**<sup>6</sup>

Kesadaran kekeluargaan dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tak ingin dikucilkan. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan akan lebih mudah diukur. Dasar dan kekuatan koperasi yang utama adalah kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri untuk memperbaiki nasib dan memajukan kemakmuran bersama fungsi (peranan dan tugas) koperasi Indonesia. Disamping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama sosial ini juga disebabkan oleh kesamaan tujuan.

### **2.1.2 Jenis-jenis Koperasi**

Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, demokratis, persamaan, berkeadilan, kemandirian, kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain.

Menurut ketentuan UU No.17 tahun 2012

**“Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu :**

---

<sup>5</sup> Hendar, Manajemen Perusahaan Koperasi: Erlangga, Semarang, 2010 hal.2

<sup>6</sup> Rudianto, **Akuntansi Koperasi: Kosep dan tehnik Penyusunan Laporan Keuangan**, Edisi kedua: Erlangga, Jakarta, 2010, Hal.3

- 1. Koperasi Konsumen.**
- 2. Koperasi Produsen.**
- 3. Koperasi Jasa.**
- 4. Koperasi Simpan Pinjam.<sup>7</sup>**

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

2. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

3. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

### **2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Adapun koperasi yang melakukan prinsip-prinsip koperasinya yaitu sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis

---

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia NO. 17 Tahun 2012 Bab IX Pasal 83

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan manfaat koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Adapun tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

#### **2.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi**

Koperasi memiliki fungsi sebagai alat di dalam mewujudkan pembangunan, sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat lingkungannya serta sebagai tempat untuk dapat bergeraknya usaha secara terus menerus untuk menjaga kelangsungan hidup usaha.

Menurut Sudarsono dan Edilius, “ **fungsi koperasi terdiri dari :**

1. **Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.**
2. **Alat pendemokrasian nasional.**
3. **Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.**
4. **Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat”<sup>8</sup>.**

Menurut Zulkarnain Lubis, “Peranan koperasi ialah :

1. **Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,**
2. **Berperan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,**
3. **Memperkuat perekonomian rakyat sebagai asas kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai penopang utamanya dan**
4. **Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”<sup>9</sup>.**

## 2.2 Pendapatan dan Beban Koperasi

### 1. Pendapatan Koperasi

Dalam pengertian akuntansi, penghasilan meliputi pendapatan dari penjualan (*sales*) barang/jasa, pendapatan sewa, dividen, bunga, royalti, honorarium profesional, komisi dan keuntungan (*gains*) dari penjualan surat berharga atau aktiva tetap. Tidak termasuk penghasilan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari investasi pemilik (investor).

Terjadinya penghasilan mengakibatkan penambahan terhadap aktiva atau pengurangan terhadap kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan nilai aktiva atau penurunan nilai kewajiban sebagai akibatnya

---

<sup>8</sup>Sudarsono Dan Edilius, **Koperasi Dalam Teori Dan Praktek**, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal. 80

<sup>9</sup> Zulkarnain Lubis, **Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat: Untuk Umum Dan Perguruan Tinggi**, Cetakan Pertama, Citapustaka, Bandung, 2008, Hal.27

telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Oleh karena itu penghasilan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan dari penjualan barang (produk) diakui pada saat terjadi transaksi penjualan.
- Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat terjadi transaksi penyerahan jasa.
- Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas penggunaan sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain seperti pendapatan sewa, bunga atau royalti diakui secara proporsional (sebanding) dengan waktu penggunaan sumber ekonomi yang bersangkutan.
- Keuntungan (*gains*) yang diperoleh dari penjualan aktiva selain barang dagangan seperti aktiva tetap atau surat berharga, diakui pada saat terjadi transaksi penjualan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia,

**Akuntansi koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai, norma dan prinsip koperasi<sup>10</sup>.**

Dalam laporan laba rugi, penghasilan perusahaan secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu: (1) penghasilan usaha, dan (2) penghasilan di luar usaha.

---

<sup>10</sup>Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No 04 Tahun 2012, **Op.Cit Hal 8**

1. Pendapatan usaha (*operating income*) adalah penghasilan yang diperoleh dari aktivitas usaha pokok (utama) perusahaan. Misalnya aktivitas usaha pokok perusahaan dagang adalah pembelian dan penjualan barang dagangan. Penghasilan yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang utama dilakukan perusahaan dagang adalah “*hasil penjualan barang dagangan*”. Dengan demikian penghasilan usaha perusahaan dagang adalah hasil penjualan barang dagangan, biasa disingkat dengan istilah “*penjualan*” (*sales*). Sementara, penghasilan usaha perusahaan yang bergerak di bidang jasa adalah “*hasil penjualan jasa*”.
2. Pendapatan di luar usaha (*non-operating income*) adalah penghasilan yang diperoleh dari aktivitas di luar aktivitas pokok perusahaan, atau dari kegiatan usaha sampingan yang dilakukan sewaktu-waktu. Misalnya: (a) perusahaan bengkel selain menjual jasa bengkel, kadang-kadang menyewakan kendaraan, (b) perusahaan dagang yang menyewakan sebagian gedung kantornya. Sewa yang diterima oleh perusahaan tersebut merupakan penghasilan di luar usaha. Termasuk juga penghasilan di luar usaha adalah laba penjualan surat berharga, laba penjualan aktiva tetap yang dihentikan penggunaannya.

Nelson Lam dan Peter Lau mengemukakan pengertian pendapatan adalah sebagai berikut.

**Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan**

biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas”<sup>11</sup>.

Menurut Hery dalam bukunya Teori Akuntansi mengatakan :

**Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.**<sup>12</sup>

Menurut Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia no 04 tahun 2012

Pendapatan dari non anggota adalah pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan non anggota. Pendapatan barang atau jasa ini terdiri dari:

- a. **Penjualan barang/jasa kepada non anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi bisnis dari pihak non anggota**
- b. **Beban pokok penjualan non anggota yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan non anggota dalam suatu periode akuntansi.**

## **2. Beban Koperasi**

**Terjadinya beban (*expenses*) adalah berkurangnya nilai aktiva atau bertambahnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berhubungan dengan penarikan modal dan pembagian laba kepada**

---

<sup>11</sup> Nelson Lam and Peter Lau, *Intermediate Financial Reporting: An IFRS Perspective*, And Edition, *Akuntansi Keuangan : Perspektif IFRS*, Alih bahasa: Taufik Arifin, Edisi kedua, Buku Satu : Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 317

<sup>12</sup> Heri, *Teori Akuntansi*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Kencana, Jakarta, 2011, Hal.145



**penanam modal.**<sup>13</sup> Seperti halnya penghasilan, beban dalam laporan laba rugi dikelompokkan menjadi: (1) beban usaha (*operating expenses*), dan (2) beban diluar usaha (*non-operating expenses*).

1. Beban usaha adalah beban-beban yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan aktivitas usaha pokok perusahaan. Beban usaha digolongkan menjadi:

- a) Harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) tepatnya beban pokok penjualan, adalah harga pokok barang yang dijual selama suatu periode akuntansi.
- b) Beban penjualan (*selling expenses*), adalah beban-beban yang berhubungan dengan usaha memperoleh pembeli (pelanggan) dan usaha melayani pelanggan. Termasuk beban penjualan, antara lain: gaji pegawai bagian penjualan, beban iklan, dan beban pengiriman barang ke luar.
- c) Beban administrasi (*administrative expenses*) atau beban umum (*general expenses*), yaitu beban-beban yang berhubungan dengan aktivitas umum perusahaan, misalnya: gaji pegawai kantor, perlengkapan kantor yang habis dipakai, beban penyusutan gedung dan peralatan kantor.

2. Beban di luar usaha adalah beban yang timbul dari aktivitas di luar usaha pokok perusahaan, misalnya: rugi penjualan aktiva tetap, dan beban bunga.

Disamping beban usaha dan beban di luar usaha tersebut di atas, harus di

---

<sup>13</sup>Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia,  
**Op.Cip Hal 36**

informasikan terpisah dalam laporan laba rugi adalah kerugian yang sifatnya tidak biasa seperti kerugian akibat kebakaran atau bencana banjir.

Beban mencakup baik kerugian maupun yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasanya meliputi beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban mencakup kerugian maupun timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, seperti depresiasi mesin, sewa, gaji pegawai, beban listrik dan air.

### **2.2.1. Unsur Pendapatan Koperasi**

- a. Pendapatan usaha dari anggota/ partisipasi anggota, diantaranya adalah :
  1. Pendapatan penjualan barang toko
  2. Pendapatan usaha simpanan pinjam
  3. Pendapatan usaha kredit barang
  4. Pendapatan operasi lainnya.
- b. Pendapatan usaha dari non anggota, diantaranya adalah :
  1. Pendapatan pengadaan
  2. Pendapatan penjualan barang toko
  3. Pendapatan lainnya.

Pendapatan non usaha, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bukan usaha, yang antara lain berupa bunga, denda, laba penjualan aktiva, dan laba selisih kurs.

Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan

barang/jasa kepada anggota. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan secara terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Secara umum komponen Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian pendapatan terdiri dari :

a. Penjualan barang konsumsi.

Pendapatan yang diperoleh dari transaksi ini merupakan yang diperoleh dari anggota atau partisipasi anggota. Penjualan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setiap anggota koperasi yang mana penjualan terdiri dari penjualan berupa beras, minyak goreng, gula, rokok, berbagai jenis sabun dan barang-barang lainnya.

b. Penjualan barang kepada pihak ketiga.

Penjualan dilakukan karena koperasi memiliki tujuan bukan untuk memakmurkan anggota koperasi saja melainkan turut serta memakmurkan masyarakat disekitar koperasi berada. Oleh karena itu koperasi menyediakan barang-barang atau peralatan yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Pendapatan yang diperoleh koperasi dari transaksi merupakan pendapatan dari bukan anggota, hasil usaha dari pendapatan ini tidak dibagikan kepada anggota melainkan digunakan untuk pengembangan koperasi. Tetapi ada juga sebagian koperasi yang mana hasil usaha yang bersumber dari bukan anggota dapat dibagikan. Hal ini ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

c. Jasa pinjaman.

Pendapatan yang diperoleh dari jasa pinjaman diakibatkan karena adanya pemberian pinjaman kepada anggota dengan tingkat bunga yang cukup rendah. Dimana koperasi dalam hal memberikan pinjaman bukan untuk mencari keuntungan melainkan tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya.

d. Pendapatan lain-lain.

Pendapatan lain-lain terdiri dari : pendapatan dari jasa giro, fotocopy dan biaya administrasi pinjaman anggota. Prinsip pengakuan pendapatan menjelaskan bahwa pendapatan yang diakui tergantung pada transaksi yang dilakukan seperti :

1. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasa diinterpretasikan berarti bukan tanggal penerimaan kepada pelanggan.
2. Pendapatan dari jasa yang diberikan diakui ketika jasa-jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih.
3. Pendapatan dari memberi kemungkinan bagi pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan, seperti bunga, sewa, dan royalti, diakui pada saat berlalunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan.
4. Pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan.

## **2.2.2. Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan Koperasi**

### **1. Pengakuan Pendapatan**

Merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat

diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos/akun tersebut mengalir dari atau ke dalam entitas koperasi.

## **2. Pencatatan Pendapatan**

### **Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan**

Penerapan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan- Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), penyusunan laporan keuangan setiap transaksi keuangan atau kejadian akuntansi pada koperasi harus mengikuti azas-azas :

#### **a. Pengakuan Pendapatan**

Merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos/akun tersebut mengalir dari atau ke dalam entitas koperasi.

#### **b. Pengukuran**

Merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan.

#### **c. Penyajian**

Merupakan proses penempatan pos/akun dalam laporan keuangan koperasi secara tepat.

#### **d. Pengungkapan**

adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan atas laporan keuangan koperasi.

### 3. Pencatatan Pendapatan Koperasi

Pendapatan pada suatu koperasi atau perusahaan lainnya menduduki suatu tempat utama dalam literatur akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen. Pendapatan yang merupakan aliran masuk atau penambahan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian hutang (kombinasi diantara keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha tersebut. Pendapatan dapat mengambil banyak bentuk seperti penjualan, jasa pinjaman, sewa dan sebagainya.

#### Contoh kasus 1 (Koperasi “Mandiri Bahagia”)

Koperasi “Mandiri Bahagia” yang jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya sebesar Rp 100.000.000,- menyajikan perhitungan sisa hasil usaha singkat pada 31 Desember 2007 sebagai berikut : (hanya untuk anggota):

Penjualan Rp 460.000.000,-

Harga Pokok Penjualan Rp 400.000.000,-

Laba Kotor Rp 60.000.000,-

Biaya Usaha Rp 20.000.000,-

SHU Bersih Rp 40.000.000,-

Berdasarkan RAT, SHU dibagi sebagai berikut:

- Cadangan Koperasi 40%
- Jasa Anggota 25%
- Jasa Modal 20%
- Jasa Lain-lain 15%

Dari data diatas dapat dihitung:

- a. Pembagian SHU dan pencatatannya
- b. Perhitungan persentase jasa modal
- c. Perhitungan persentase jasa anggota
- d. Jumlah yang diterima seorang anggota koperasi. Misal: Nona Yohana jika jumlah simpanan pokok dan simpanan wajibnya Rp 500.000,- dan ia telah berbelanja di koperasi Mandiri Bahagia senilai Rp 920.000,

a. Perhitungan pembagian SHU

Jika SHU Rp 40.000.000, maka

Cadangan Koperasi  $40\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 16.000.000,-$

Jasa Anggota  $25\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 10.000.000,-$

Jasa Modal  $20\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 8.000.000,-$

Jasa Lain-lain  $15\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 6.000.000,-$

Jumlah  $\underline{\hspace{10em}} = \text{Rp } 40.000.000,-$

b. Jurnal

SHU	Rp 40.000.000,-	
	Cadangan Koperasi	Rp 16.000.000,-
	Hutang SHU Anggota	Rp 10.000.000,-
	Hutang SHU Modal	Rp 8.000.000,-
	Hutang SHU Lain-lain	Rp 6.000.000,-

c. Persentase jasa modal

$(\text{Bagian SHU untuk jasa modal} : \text{Total modal}) \times 100\%$

$= (\text{Rp } 8.000.000,- : \text{Rp } 100.000.000,-) \times 100\% = 8\%$

**Keterangan:**

- Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib
- Simpanan sukarela tidak termasuk modal tetapi utang

## d. Persentase jasa anggota

(Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi) x 100%

$$= (\text{Rp } 10.000.000,- : \text{Rp } 460.000.000,-) \times 100\% = 2,17\%$$

**Keterangan:**

- perhitungan di atas adalah untuk koperasi konsumsi
- untuk koperasi simpan pinjam, total penjualan diganti dengan total pinjaman.

## e. Yang diterima Nona Yohana:

- Jasa modal = (Bagian SHU untuk jasa modal : Total modal) x Modal Nona Yohana  
= 8% x Rp.500.000 = Rp 40.000
- Jasa anggota = (Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi) x Pembelian Nona Yohana  
= 2,17% x Rp 920.000 = Rp 20.000

**Keterangan:** Jika koperasi tersebut adalah koperasi simpan pinjam, maka pembelian Nona Yohan diganti menjadi pinjaman Nona Yohana pada koperasi .

Yang diterima Nona Yohana :

Jasa Modal	Rp 40.000.000
Jasa Anggota	Rp 20.000.000
Jumlah	<u>Rp 60.000.000</u>

**Contoh Kasus 2 (“Maju Terus”)**

Koperasi "Maju Terus" tahun 2015 adalah sbb :



- Modal koperasi Rp. 100.000.000,-
- Pembelian yang dilakukan oleh anggota Rp. 200.000.000,-
- SHU sebesar Rp. 80.000.000,-

SHU tersebut dilokasikan untuk :

- Jasa modal 20%
- Jasa usaha anggota (pembelian di koperasi) 50%

Khairul seorang anggota koperasi mempunyai simpanan Rp. 10.000.000,- dan telah melakukan pembelian sebesar Rp. 20.000.000,-, Maka besarnya SHU yang diterima Khairul adalah :

SHU = Rp. 80.000.000,-, dibagikan untuk :

- Bagian Jasa modal = 20% x Rp.80.000.000,- = Rp. 16.000.000,-
  - Bagian Jasa usaha = 50% x Rp.80.000.000,- = Rp. 40.000.000,-
- Rp. 56.000.000,-

**Bagian SHU Khairul :**

- Jasa Modal = modal / simpanan Khairul x bagian SHU jasa modal

Jumlah modal koperasi

$$= \frac{\text{Rp. 10.000.000,-}}{\text{Rp. 100.000.000,}} \times \text{Rp. 16.000.000,-} = \text{Rp. 1.600.000,-}$$

Rp. 100.000.000,

- Jausaha(pembelian) = pembelianoleh khairul x bagian jasa usaha(pembelian)

Jumlah pembelian

$$= \frac{\text{Rp.20.000.000,-}}{\text{Rp 200.000.000}} \times \text{Rp. 40.000.000,-} = \text{Rp.4.000.000,-}$$

Rp 200.000.000

SHU yang diterima khairul dari dua jasa tersebut (jasa modal + jasa pembelian) adalah :

Rp. 1.600.000,- + Rp. 4.000.000,- = Rp. 5.600.000,-

### 2.2.3. Unsur Beban Koperasi

Beban usaha, terdiri dari biaya bunga hutang SPD dan pihak III, biaya pengembangan simpanan bunga harian (sibuhar), biaya pengembangan Simpanan Sukarela (Sisuka), biaya pengembangan Tabah Mama (Tabungan Bahagia Makmur Bersama), biaya balas jasa pinjaman.

### 2.2.4. Pengakuan Beban Pada Koperasi

#### 1. Pengakuan Beban

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, pengakuan beban dinyatakan sebagai berikut :

- a) **Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset.**
- b) **Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersamaan dari transaksi atau peristiwa lain yang sama.**
- c) **Jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aset seperti aset tetap, goodwill, paten, merek dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi.**
- d) **Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat,**

atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aset.

- e) **Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk.<sup>14</sup>**

Menurut menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republi indonesia no 04 tahun 2012 pengukuran unsu-unsur laporan keuangan.

**Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukura tertentu.**

**Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:**

- a. **Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat<sup>15</sup> sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.**

**Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan.**

---

<sup>14</sup>**Op.Cit**, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, hal.21 of24

- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.<sup>15</sup>

## 2. Pencatatan Beban koperasi

*Akrual basis*, proses pencatatan transaksi dicatat pada saat sedang terjadi, meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas.

pada tanggal 1 januari PT. X membayar sewa gedung sebesar 2.000.000 untuk 2 bulan, maka pada tanggal yang bersangkutan PT. X akan menjurnal :

<b>Sewa dibayar dimuka</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Kas</b>	<b>2.000.000</b>

## 2.3. Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi

### 2.3.1. Pengertian Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi (SHU)

Secara umum dapat diketahui bahwa tujuan setiap koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang diperoleh dari sisa hasil usaha tersebut pada periode yang bersangkutan. Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari total seluruh pemasukan dan penerimaan dikurang dengan total biaya-biaya dalam satu tahun buku atau periode tertentu.

Menurut UU.No 25/1992, tentang perkoperasian

**Sisa Hasil Usaha adalah :**

1. SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota”.<sup>16</sup>

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia :

**“Perhitungan Hasil Usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi dengan non-anggota. Istilah perhitungan sisa hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari hasil usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi para anggota”.**<sup>17</sup>

Menurut Peraturan Menteri Negarakoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No 04 Tahun 2012

#### **Perlakuan khusus akuntansi koperasi**

Tujuan Laporan Keuangan Koperasi Adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerjadan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. penyajian informasi ;laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami pengguna

---

<sup>16</sup> UU No. 25 Tahun 1992, Bab IX Pasal 45, Hal. 87

<sup>17</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, **Op,Cit.**PSAK No.27, Paragraf 33, Seksi 27.5

2. Relevan Ikatan Akuntan Indonesia, Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi.

3. Materialitas

Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat mempengaruhi keputusan yang diambil.

4. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan materian dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembutan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu).

5. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.

6. Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidak pastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi.

8. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

#### 9. Tepat Waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

#### 10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

Dari pengertian tersebut Perhitungan Sisa Hasil Usaha menurut Ikatan Akuntan Indonesia diatas maka laporan keuangan koperasi tidak mengenal yang namanya laporan atas laba/rugi, tetapi dalam koperasi menggunakan metode Perhitungan Sisa Hasil Usaha untuk mengetahui apakah koperasi mengalami keuntungan atau kerugian. Perhitungan hasil usaha koperasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dengan anggota dan bukan anggota. Sehingga kita dapat menentukan perlakuan perpajakan sisa hasil usaha untuk kedua kelompok tersebut.

Pada laporan keuangan Perusahaan Konvensional disebut juga dengan Laporan Laba Rugi (*Income Statement*). Adapun unsur-unsur dari laporan laba rugi adalah :

##### a. Pendapatan

Pendapatan perusahaan selama satu tahun periode akuntansi ini harus kita rinci, mana yang termasuk pendapatan yang merupakan usaha pokok (pendapatan

operasional) dan yang mana merupakan pendapatan diluar usaha pokok (pendapatan non operasional).

b. Beban

Demikian juga beban yang dikeluarkan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi ini harus diperinci mana yang termasuk beban operasional yaitu beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan usaha pokok perusahaan, dan beban non operasional yaitu beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan diluar usaha pokok perusahaan.

c. Saldo laba rugi

Saldo laba rugi ini diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan dan jumlah saldo laba rugi.

**1. Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan**

Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan, yaitu penghasilan usaha bersih ditambah dan dikurangi dengan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya diluar usaha.

**2. Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan**

Laba (Rugi) setelah pajak penghasilan,yaitu penghasilan bersih sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan.

Penghasilan bersih dan elemen-elemen luar biasa, yaitu penghasilan bersih sesudah pajak ditambah dan /atau dikurangi dengan elemen-elemen yang tidak biasa (sesudah diperhitungkan pajak penghasilan untuk pos luar biasa).

Menurut pendapat Rudianto tentang laporan laba rugi adalah :



**“Suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam satu periode akuntansi atau satu tahun”.**<sup>18</sup>

Bentuk laporan laba-rugi yang menggabungkan semua unsur pendapatan menjadi satu kelompok dan semua beban menjadi satu kelompok.

Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola suatu perusahaan masa yang akan datang.

Data tersebut bermanfaat antara lain :

1. Mengadakan analisis tentang rentabilitas koperasi yang berhubungan dengan masalah, kemampuan koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha dari kegiatan usaha yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui berapa besar hasil usaha yang diperoleh pada periode tertentu dan sebagai dasar untuk mengetahui berapa besar hasil usaha yang dibagikan kepada masing-masing anggota.
3. Membandingkan Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) selama berapa tahun, yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui perkembangan koperasi.
4. Mengadakan analisis-analisis yang berguna sebagai dasar pengurus koperasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu.

### **Komponen Perhitungan Sisa Hasil Usaha**

---

<sup>18</sup> Rudianto, **Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan**, Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 15

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia No.27 :

**“ Komponen sisa hasil usaha terdiri dari :**

- 1. Partisipasi anggota**
- 2. Partisipasi dari non-anggota**
- 3. Beban operasi**
- 4. Pendapatan dan beban lain-lain**
- 5. Pendapatan dan beban luar biasa**
- 6. Pajak penghasilan”<sup>19</sup>**

Dengan uraian penghasilan diatas sebagai berikut :

1. Partisipasi anggota, terdiri dari :
  - a. Partisipasi bruto anggota, Yaitu kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto. Atau dengan kata lain, partisipasi bruto adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.
  - b. Beban pokok, Yaitu kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan partisipasi neto. Dengan kata lain, beban pokok ialah harga pokok penjualan barang atau jasa kepada anggota.
  - c. Partisipasi neto, Yaitu kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok.
2. Partisipasi dari non-anggota, terdiri dari :
  - a. Penjualan, Yaitu penjualan barang atau jasa kepada non-anggota.

---

<sup>19</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, **Op,Cit.**, PSAK No.27, Paragraf 29, Seksi 27.5

- b. Harga pokok, Yaitu harga pokok penjualan dari barang atau jasa yang dijual kepada non-anggota.
  - c. Laba (rugi), Yaitu selisih antara penjualan dengan non-anggota dengan harga pokok penjualan non-anggota.
3. Beban operasi, terdiri dari:
  - a. Beban operasi, Yaitu beban-beban yang berasal dari usaha koperasi untuk melakukan penjualan barang atau jasa dan juga beban-beban dari administrasi umum.
  - b. Beban perkoperasian, Yaitu beban-beban yang berasal dari kegiatan koperasi untuk meningkatkan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini ialah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota dan beban iuran untuk gerakan koperasi (Dewan Koperasi Indonesia).
4. Pendapatan dan beban lain-lain, Yaitu pendapatan atau beban yang tidak berasal dari aktivitas normal koperasi.
5. Pendapatan dan beban luar biasa, Yaitu pendapatan dan beban yang tidak biasa dan tidak sering terjadi.
6. Pajak penghasilan, Yaitu pajak yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah atas sisa hasil usaha dari koperasi yang berkelanjutan. Pajak penghasilan yang berkaitan dengan operasi yang berkelanjutan dilaporkan sebagai suatu bagian terpisah dan dikurangkan untuk mendapatkan sisa hasil usaha bersih.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012,

Komponen laporan keuangan koperasi

Dalam Undang-undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian,pasal 35, disebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus mengurus laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

- 1.) Neraca
- 2.) Perhitungan hasil usaha
- 3.) Catatan atas laporan keuangan; Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini,komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP),yaitu:
- 4.) Laporan perubahan ekuitas (modal)
- 5.) Laporan arus kas<sup>20</sup>

Komponen Perhitungan Hasil Usaha Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 yaitu:

1. Pelayanan Anggota
  - a. Adalah pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan anggota. Pelayanan ini terdiri dari:

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia no 04 Tahun 2012 **Op.Cit.12**

- Pelayanan Bruto anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi pelayanan ekonomi kepada anggota
- Beban pokok pelayanan yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap di jual dengan anggota dalam suatu periode akuntansi

b. Total Pelayanan Anggota dikurangi dengan beban pokok pelayanan merupakan pelayanan neto anggota.

c. Ilustrasi komponen perhitungan beban pokok penjualan bagi koperasi konsumen/pemasaran :

- Persediaan barang awal periode	Rp.xxx
- Pembelian barang periode yang bersangkutan	Rp.xxx
- Persediaan barang tersedia untuk dijual	■ Rp.xxx
- Persediaan barang akhir periode	(Rp.xxx)
- Beban Pokok/Harga Pokok Penjualan	■ Rp.xxx

d. Ilustrasi komponen perhitungan beban pokok penjualan bagi kegiatan produksi barang/jasa :

- Persediaan bahan baku awal periode	Rp.xxx
- Pembelian bahan baku periode yang bersangkutan	<u>Rp.xxx</u>
- Persediaan bahan baku tersedia untuk Digunakan	Rp.xxx
- Persediaan bahan baku akhir periode	(Rp.xxx)
(1) Bahan baku yang dipakai dalam produksi	■ Rp.xxx

(2) Biaya tenaga kerja langsung	Rp.xxx
(3) Biaya overhead pabrik	Rp.xxx
Total Biaya Produksi	Rp.xxx
(+) Persediaan barang dalam proses awal periode	Rp.xxx
(-) Persediaan barang dalam proses akhir periode (Rp.xxx)	
Beban Pokok Produksi	<u>Rp.xxx</u>
(+) Persediaan barang jadi awal periode	Rp.xxx
(-) Persediaan barang jadi akhir periode	(Rp.xxx)
Beban Pokok Penjualan	<u>Rp.xxx</u>

## 2.Sisa Hasil Usaha Kotor

Adalah penjumlahan dari pelayanan neto anggota dan laba/rugi dengan non anggota.

## 3.Beban Operasional

- a. Adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas penjualan barang/jasa oleh koperasi kepada anggota dan non anggota.
- b. Komponen Beban operasional meliputi :

Beban Usaha, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha penjualan barang/jasa koperasi, meliputi biaya administrasi, umum dan penjualan diantaranya:

- a. Biaya gaji karyawan;
- b. Biaya alat tulis kantor;
- c. Biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan kegiatan penjualan barang/jasa;

- d. Biaya upah;
- e. Biaya penyusutan dan amortisasi;
- f. Biaya listrik;
- g. Biaya telephone;
- h. Biaya promosi.

4. Beban Perkoperasian, adalah biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional koperasi tersebut, tetapi ditujukan untuk pengembangan organisasi koperasi diantaranya: biaya pendidikan dan latihan SDM koperasi, biaya rapat organisasi, biaya pengembangan wilayah kerja, honor pengurus/pengawas dan biaya lain yang berkaitan dengan perkoperasian

5. Beban Operasional Lainnya, adalah biaya operasional lainnya yang tidak dapat dikelompokkan pada beban usaha dan beban perkoperasian.

6. Pendapatan dan atau Beban Lainnya

- a. Pendapatan Lain, adalah pendapatan yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi. Diantaranya: pendapatan bunga (koperasi konsumsi/produksi/pemasaran), pendapatan deviden, keuntungan penjualan aset.
- b. Beban Lainnya, adalah beban yang dikeluarkan oleh koperasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi. Diantaranya berupa : beban bunga (koperasi konsumen/produksi/pemasaran), kerugian penjualan aset.

### 7. Beban Pajak

Adalah beban yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Jenis Pajak Penghasilan (PPh).

### 8. Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak

Pos ini mencantumkan besaran sisa hasil usaha bersih setelah pajak.

## **2.3.2 Format dan Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Sesuai SAK ETAP**

Tujuan utama koperasi bukan untuk mengejar laba sebesar-besarnya tetapi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari koperasi digunakan untuk menutup semua pembiayaan seperti: biaya pegawai, biaya kantor, biaya rapat anggota tahunan (RAT), dan sebagainya. Adapun sisa dari pendapatan setelah dikurangi biaya disebut laba, dan laba diperoleh koperasi dari usahanya disebut hasil usaha.

Laporan sisa hasil usaha menunjukkan pendapatan-pendapatan yang diperoleh koperasi, biaya-biaya yang terjadi serta hasil usaha sebagai hasil dari koperasi selama periode tertentu, sehingga laporan hasil usaha yang diperbandingkan menunjukkan penghasilan dari biaya. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari koperasi digunakan untuk menutup semua, pembiayaan seperti: biaya pegawai, biaya kantor, biaya rapat anggota tahunan (RAT), dan sebagainya.



Adapun sisa dari pendapatan setelah dikurangi biaya disebut laba, dan laba yang diperoleh koperasi dari usahanya disebut sisa hasil usaha.

Perhitungan hasil sisa usaha harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai sisa hasil usaha koperasi. Perhitungan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) sisa hasil usaha ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi.

Pada akhir tahun pada penutupan buku, kalau terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa maka SHU disebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan jasa modal dan jasa usaha yang dilakukannya. Jasa modal adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka pada koperasi. Sedangkan jasa usaha adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota sesuai dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.

Pada dasarnya sisa hasil usaha akan dibagikan koperasi kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan dengan anggota. Sedangkan sisa hasil usaha yang berasal dari bukan anggota, hal ini tidak dibagikan kepada anggotanya melainkan digunakan untuk pembiayaan lainnya.

Laporan sisa hasil usaha diuraikan menurut klasifikasinya masing-masing untuk memudahkan memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan. Kelebihan penjualan terhadap harga pokok penjualan disebut sisa hasil usaha kotor. Pendapatan yang berasal dari anggota disajikan sebagai partisipasi anggota, sedangkan pendapatan yang bukan berasal dari anggota disajikan pos pendapatan non anggota. Beban yang timbul dari administrasi dan umum adalah gaji pegawai, penyusutan peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang digunakan.

Pada format dan isi dari laporan sisa hasil usaha diuraikan menurut klasifikasinya masing-masing seperti pada tabel 2.1. dengan penyajian seperti ini akan memudahkan untuk memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan.

Perbandingan sisa hasil usaha koperasi dalam dua periode atau lebih dapat dilakukan sebagai : Apabila laporan sisa hasil usaha dianalisis dengan mengadakan perbandingan dari laporan-laporan selama beberapa periode dinamakan analisis horizontal atau analisis dinamis. Sedangkan apabila laporan sisa hasil usaha dianalisis hanya menggunakan satu periode saja (hanya membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan hasil sisa usaha tersebut), analisis yang seperti ini disebut analisis vertikal atau analisis statis.

Dengan menggunakan analisis yang dinamis akan diperoleh analisa yang lebih akurat karena dengan laporan sisa hasil usaha yang diperbandingkan untuk beberapa periode yang akan diketahui sifat dan jenis perubahan yang terjadi dalam koperasi tersebut. Dalam melakukan analisa perbandingan, metode ini dapat digolongkan dalam beberapa bentuk antara lain :

1. Data yang digunakan adalah data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah.
2. Menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah.
3. Perbandingan yang dinyatakan dalam ratio.
4. Dinyatakan dalam persentase dari nol.

**Tabel 2.1**  
**KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT**  
**PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20XI Dan 20X0**

Uraian	20XI	20X0
<b>Pelayanan Anggota</b>		
Pelayanan Bruto Anggota	Xxxx	Xxxx
Beban Pokok Pembayaran	(xxxx)	(xxxx)
<b>Pelayanan Neto Anggota (a)</b>	<b>Xxxx</b>	<b>Xxxx</b>
<b>Pendapatan Dari Non Anggota</b>		
Penjualan Pada Non Anggota	xxxx	xxxx
Beban Pokok Penjualan	(xxxx)	(xxxx)
<b>Laba/Rugi Non Anggota (b)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>SHU Kotor (a+b)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>Beban Operasional</b>		
- Beban Usaha	Xxxx	xxxx
- Beban Perkoperasian	Xxxx	xxxx
- Beban Operasional	Xxxx	xxxx
- Lainnya	xxxx	xxxx
<b>Total Beban Operasional (c)</b>	<b>(xxxx)</b>	<b>xxxx</b>
<b>SHU Operasional ((a+b) – c)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
Pendapatan Dan Beban Lain		
- Pendapatan Lain	xxxx	xxxx
	<b>(xxxx)</b>	<b>xxxx</b>

- Beban Lain	<b>Xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>SHU Sebelum Bunga Dan Pajak</b>	<b>(xxxx)</b>	<b>(xxxx)</b>
- Beban Bunga	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>SHU Sebelum Pajak</b>	xxxx	xxxx
Pajak Penghasilan	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>SHU Setelah Pajak</b>		

Sumber : <http://www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2015/02/KMKUKM-No.-4-Tahun-2012.com>

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha yang diteliti di **Koperasi Serba Usaha Bona Mandiri Jaya Kampung Pelita**, Koperasi ini bergerak dalam bidang kegiatan usaha pelayanan simpanan, pelayanan bidang pendidikan dan pelayanan Daperma Pembahasan difokuskan pada perhitungan dan penyajian SHU sesuai dengan SAK-ETAP berdasarkan Sk murni no.04/k.umkm/2012

#### **3.2 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian**

##### **3.2.1 Metode Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Data sekunder :

Data Sekunder, sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

##### **3.2.2 Sumber Data**

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder.<sup>23</sup>Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah

---

<sup>23</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D**, Edisi Terbaru Alfabeta, Bandung, 2016, hal.225.

disusun dalam arsip yang dipublikasi dan tidak dipublikasi. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu laporan keuangan koperasi tentang Perhitungan Sisa Hasil Usaha antara 2017.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data skripsi ini yaitu :

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Menurut Mardalis tujuan penelitian perpustakaan yaitu :

**“Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya”.**<sup>24</sup>

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan adalah data sekunder yang terdiri dari hasil-hasil riset tentang akuntansi perkoperasian dan buku-buku teks yang datanya masih relevan digunakan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini pada koperasi karyawan, **Koperasi Serba Usaha Bona Mandiri Jaya Kampung Pelita** dengan cara meminta langsung kepada kepala bagian penyusunan laporan keuangan yang dianggap berwenang

---

<sup>24</sup> Mardalis, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh: PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal.28.

untuk memberikan data-data yang berupa dokumen serta keterangan yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.

### **3.3.2 Teknik Pengumpulan Data**

### **3.4 Metode Analisis Data**


Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah :

#### 1. Metode Deskriptif

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan atau menafsir data yang diperoleh hingga dapat memberikan gambaran ataupun keterangan yang lengkap pada pengendalian intern atas asset tetap pada KOPERASI SERBA USAHA BONA MANDIRI JAYA KAMPUNG PELITA.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut;

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian pada koperasi bona mandiri jaya kampung pelita
- b. Memperoleh data perhitungan SAK ETAP sesuai perhitungan koperasi bona mandiri jaya kampung pelita
- c. Menghitung data koperasi bona mandiri jaya kampung peilta sesuai dengan SAK ETAP dengan menggunakan data gaji karyawan
- d. Membandingkan perhitungan sisa hasil usaha Bona Mandiri Jaya Kampung Pelita dengan perhitungan menurut SAK ETAP
- e. Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberi gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada Koperasi Bona Mandiri Jaya.



## 2. Metode Komparatif

**“Metode Komparatif adalah ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya”.**<sup>26</sup> Maka metode ini membuat perbandingan mengenai penyajian perhitungan sisa hasil usaha pada periode 2017 dengan pernyataan standar akuntansi keuangan no.27, selanjutnya membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran mengenai masalah yang diteliti.

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik**, Edisi Revisi Cetakan Keempat belas. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.311